



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
KECAMATAN SILAU LAUT
DESA SILO BARU

Alamat : Jalan Protokol Pekan Selasa KodePos 21263

KEPALA DESA SILO BARU
KECAMATAN SILAU LAUT
KABUPATEN ASAHAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA SILO BARU
NOMOR : 140/010/2001/X/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)

- Menimbang :
- a. bahwa Indonesia merupakan Negara Asia Tenggara dengan beban masalah Tuberkulosis (TBC) terbanyak di dunia sehingga saat ini Tuberkulosis (TBC) menjadi program prioritas dalam pembangunan bidang Kesehatan di Indonesia;
 - b. bahwa Tuberkulosis (TBC) juga merupakan masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat, termasuk di tingkat desa dan diperlukan keterlibatan masyarakat melalui Pembentukan Desa Siaga;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) di Desa Silo Baru Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan melalui Surat Keputusan Kepala Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
4. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Oprasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
5. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
6. Peraturan Bupati Asahan Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2029;
7. Hasil musyawarah desa tanggal 02 September Tahun 2025 tentang Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) di Desa Silo Baru Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan.
- KEDUA** : Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya Tuberkulosis, melakukan deteksi dini kasus Tuberkulosis, serta mendukung pengobatan dan pencegahan penularan Tuberkulosis.
- KETIGA** : Susunan Tim Pengelola Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

LAMPIRAN

Lampiran : Susunan Pengurus Desa Siaga Tuberkulosis (TBC)
Surat Keputusan Kepala Desa Silo Baru

Nomor : 140/010/2001/X/2025

1. Pembina : CAMAT SILAU LAUT
2. Pelindung :
 - a. BABINSA
 - b. BHABINKAMTIBMAS
3. Ketua : KEPALA DESA SILO BARU
4. Wakil Ketua : SEKRETARIS DESA
5. Sekretaris : KASI PELAYANAN
6. Bendahara : KAUR UMUM
7. Anggota :
 - a. KETUA TP. PKK DESA SILO BARU
 - b. BIDAN DESA
 - c. KADUS IX
 - d. KADER TBC
 - e. ANGGOTA LPM

Demikian lampiran ini dibuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor : 140/010/2001/X/2025

Kepala Desa Silo Baru



AHMAD SOFYAN

Tembusan :

1. Camat Silau Laut
2. Kepala UPTD Puskesmas Silau Laut
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan
4. Arsip

KEEMPAT : Tim Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan bekerja sama dengan Puskesmas serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program penanggulangan Tuberkulosis di tingkat desa.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Silo Baru

Pada tanggal : 01 Oktober 2025



Tembusan :

1. Camat Silau Laut
2. Kepala UPTD Puskesmas Silau Laut
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan
4. Arsip